

## KELOMPOK LINGKUNGAN HINDIA-BELANDA: PENDIRIAN HINGGA DAMPAKNYA TERHADAP KONSERVASI ALAM DI JAWA 1912-1937

Muhamad Satria Nugraha<sup>1</sup>, Dade Mahzun<sup>2</sup>,

<sup>1</sup> Universitas Padjajaran

<sup>2</sup> Universitas Padjajaran

e-mail penulis: [muhamad21056@mail.unpad.ac.id](mailto:muhamad21056@mail.unpad.ac.id)

DOI: 10.22437/js.v3i1.18569

Received: 6/ Juni/2022, Revised: 28/ April/2023, Accepted: 16/ Juni/ 2023

### ABSTRACT

*Environmental problems during the Netherland Colonialism period often resulted in conflicts between the policies of the Nederlandsch-Indische Government and the Naturalists. Exploitation activities during Cultuurstelsel (1830) worsens Indonesia's ecological conditions. The exploitation sparked a reaction from naturalists who were worried about the disaster. Forest exploitation, land conversion, hunting, and the absence of efforts to establish conservation areas have triggered the environment in the Nederlandsch-Indische. The movement succeeded in pleasing the nature protection association of the Nederlandsch-Indische in 1912. Its aim was the imperative and opposition to environmental policies in the Nederlandsch-Indische. The result of this environmental movement is the impetus to establish conservation areas, which are located in Java. This study uses a historical method approach, namely heuristics, criticism, interpretation, and historiography. Broadly speaking, this research is aimed at knowing (1) the establishment of groups in the Nederlandsch-Indische, especially the Nederlandsch-Indische Vereeniging tot Natuurbescherming, (2) the group's efforts to investigate nature in Java, (3) the impact of environmental groups on nature conservation in Java.*

*Keywords: Nederlandsch-Indische Vereeniging tot Natuurbescherming, Conservation area, Koorders.*

### ABSTRAK

Permasalahan lingkungan masa Kolonialisme Belanda sering terjadi konflik antara kebijakan Pemerintah Hindia-Belanda dengan para naturalis. Kegiatan eksploitasi berlebihan ketika Tanam Paksa (1830) memperburuk kondisi ekologi Indonesia. Eksploitasi tersebut memicu reaksi dari para naturalis yang khawatir terhadap bencana yang melanda. Eksploitasi hutan, alih fungsi lahan, perburuan, hingga tidak adanya upaya pendirian kawasan konservasi telah memicu gerakan lingkungan di Hindia-Belanda. Gerakan tersebut berhasil mendirikan perkumpulan perlindungan alam Hindia-Belanda pada tahun 1912. Tujuannya adalah mendesak konservasi dan menjadi oposisi terkait kebijakan-kebijakan lingkungan di Hindia-Belanda. Prestasi yang dihasilkan dari gerakan lingkungan ini adalah dorongan untuk mendirikan kawasan-kawasan konservasi, mayoritas terdapat di Jawa. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode sejarah yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Secara garis besar, penelitian ini ditujukan untuk mengetahui (1) Pendirian kelompok lingkungan di Hindia-Belanda, khususnya Perkumpulan Perlindungan Alam Hindia-Belanda, (2) Upaya kelompok lingkungan yang dilakukan untuk melestarikan alam di Jawa (3) Dampak dari kehadiran kelompok lingkungan bagi konservasi alam di Jawa.

**Kata kunci:** Perkumpulan Perlindungan Alam Hindia-Belanda, Kawasan konservasi, Koorders.

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau dengan luas wilayah mencapai 1.904.569 km<sup>2</sup>. Wilayah yang cukup luas jika populasi penduduk dapat terdistribusi dengan baik. Kepadatan penduduk di suatu pulau belum tentu menjadi sebab utama deforestasi.<sup>1</sup> Namun, kepadatan penduduk juga memberikan dampak bagi berkurangnya vegetasi hutan. Masyarakat tradisional mengeksploitasi alam terutama hutan sesuai dengan kebutuhan hidup mereka. Bahkan hutan bagi masyarakat tradisional dianggap sakral dan berbahaya. Hutan dianggap sebagai tempat bersemayamnya roh-roh yang berpotensi membahayakan manusia. Selain itu, berbahaya disini maksudnya adalah hutan merupakan habitat binatang liar yang juga berpotensi membahayakan manusia.<sup>2</sup> Paradigma hutan tersebut berbeda ketika kapitalisme muncul di Indonesia. Hutan menjadi surga bagi barang-barang ekspor karena kebutuhan kayu sangat diminati di pasar Eropa.

Ketika VOC datang, lingkungan di Indonesia mulai dieksploitasi guna keuntungan satu pihak, termasuk hutan. Keuntungan ekonomi diprioritaskan tanpa memperhitungkan kerusakan ekologi. Pulau Jawa merupakan salah satu wilayah yang terkena dampak eksploitasi. Mayoritas sumber daya yang dieksploitasi di Jawa adalah hutan jati. Hutan jati dari wilayah Barat Pulau Jawa hingga Timur Pulau Jawa dibabat habis sedangkan hutan nonjati dibiarkan begitu saja layaknya hutan belantara.<sup>3</sup> Kayu jati merupakan komoditas yang sangat diminati karena berguna untuk pembuatan kapal, bangunan rumah, bantalan kereta api, bahkan kayu bakar bagi industri perkebunan.<sup>4</sup> Dampaknya sangat terasa saat kekeringan tahun 1844, salah satu dampaknya yaitu perkebunan gagal panen karena cadangan air berkurang. Selain itu, masalah eksploitasi hutan jati juga berdampak pada bencana banjir dan terganggunya irigasi di lereng gunung.

Gerakan lingkungan yang dilakukan para naturalis saat terjadi kekeringan hanya menekan Pemerintah Hindia-Belanda untuk lebih tegas dalam menyikapi masalah penebangan. Di luar Pulau Jawa, terdapat masalah lain yang juga mengganggu ekologi Hindia-Belanda. Terjadi perburuan satwa yang masif terutama burung cendrawasih. Tahun 1894-1896 masalah tersebut menjadi perhatian bagi Gubernur Jenderal C. H. A. van der Wijck, M. C. Piepers, dan P. J. van Houten. Mereka berpendapat bahwa perburuan burung cendrawasih harus segera ditangani sebelum terjadinya kepunahan. Bahkan seharusnya dibangun kawasan konservasi seperti Taman Nasional Yellowstone untuk melindungi spesies flora dan fauna yang terancam punah.<sup>5</sup> Hasil dari perburuan satwa terutama di wilayah Timur Hindia-Belanda tidak

---

<sup>1</sup> Sunderlin, W. D & Resosudarmo, I. A. P. *Laju dan Penyebab Deforestasi di Indonesia: Penelaahan Kerancuan dan Penyelesaiannya*. (Bogor: CIFOR, 1997), 12.

<sup>2</sup> Nawiyanto. "Gerakan Lingkungan di Jawa Masa Kolonial" *Paramita*. 24, no 1 (2014): 31-46,

<sup>3</sup> Rachman, N. F. "Sketsa Tiga Abad Politik Agraria di Tatar Priangan", dalam Rosidi, A. *Politik Agraria & Pakuan Pajajaran*. (Bandung: Pusat Studi Sunda, 2015), 19.

<sup>4</sup> Nawiyanto, 38.

<sup>5</sup> Yudistira, P. *Sang Pelopor Peranan Dr. S. H. Koorders dalam Sejarah Perlindungan Alam di Indonesia*. (Jakarta: Direktorat Kawasan Konservasi dan Bina Hutan Lindung, 2014), 64-65.

dapat sepenuhnya hilang. Nilai ekonomi yang tinggi dari hasil penjualan satwa dan pajak ekspor sangat menguntungkan Pemerintah Hindia Belanda.

Membahas mengenai gerakan sosial secara garis besar terdapat dua kategori, yaitu gerakan sosial lama dan gerakan sosial baru. Perbedaan antara gerakan sosial lama dan gerakan sosial baru tidak memperlihatkan perbedaan yang kontras, bahkan terdapat aspek-aspek yang saling berkesinambungan.<sup>6</sup> Namun, gerakan sosial lama pada umumnya didasarkan pada kelas dan ideologi dengan fokus gerakan pada ekonomi dan industri. Sedangkan gerakan sosial baru dasarnya lebih luas bahkan tidak terhalang oleh kelas-kelas sosial.<sup>7</sup> Gerakan lingkungan pada umumnya merupakan gerakan sosial baru karena sifatnya lebih plural dan partisipannya tidak terbatas oleh kelas tertentu.

Gerakan lingkungan sangat berperan penting dalam sebuah pemerintahan. Gerakan lingkungan dapat mengevaluasi kebijakan-kebijakan pemerintah yang terkait dengan lingkungan. Kebijakan-kebijakan lingkungan yang lahir dari sebuah pemerintahan merupakan hasil dari pengangkatan isu-isu lingkungan yang digagas oleh gerakan lingkungan. Pola tersebut juga terjadi di Hindia-Belanda. Isu kekeringan akhirnya dihasilkan peraturan mengenai penebangan kemudian isu kepunahan flora dan fauna menghasilkan peraturan mengenai perburuan. Gerakan lingkungan sangat wajar ketika awal kemunculannya bersifat radikal. Sebelum terjadinya institusionalisasi kelompok lingkungan di abad ke-21, di berbagai negara juga bersifat radikal seperti *Greenpeace* dan *Friends of the Earth*.<sup>8</sup>

Kajian-kajian mengenai gerakan lingkungan di Jawa masih menyisakan ruang yang luas. Mayoritas karya mengenai gerakan lingkungan terbatas pada gerakan lingkungan kontemporer. Seolah menegaskan bahwa gerakan lingkungan baru muncul akibat kerusakan masa Orde Baru dan Reformasi.<sup>9</sup> Kajian ini bertujuan untuk memberikan gambaran lain bahwa upaya konservasi alam khususnya terkait gerakan lingkungan sudah ada sejak masa kolonialisme Belanda. Masalah lingkungan bukan hanya berdampak kembali kepada lingkungan. Masalah tersebut dapat meluas hingga menyentuh ranah sosial (politik, ekonomi, dan budaya). Masalah lingkungan adalah siklus yang akan mempengaruhi aspek kehidupan manusia. Terdapat resiko jangka pendek dan jangka panjang. Contoh kasusnya yaitu deforestasi yang berlebihan saat masa Tanam Paksa, bermuara pada kekeringan. Kekeringan tersebut menyebabkan gagal panen yang berimbas pada ekonomi. Isu tersebut akhirnya diangkat oleh naturalis untuk mendesak perbaikan pengelolaan lingkungan.

Naturalis pada masa VOC berkuasa hanya memainkan peran korporatis. Mereka bekerja di bawah pengaruh kapitalis, sehingga kemampuan mereka digunakan untuk menelusuri wilayah yang harus dieksploitasi. Kesadaran akan konservasi baru nyata

---

<sup>6</sup> Pichardo, N. A. "New Social Movements: A Critical Review". *Annual Review of Sociology*, 23, no. 1 (199): 411-30.

<sup>7</sup> Singh, R. *Gerakan Sosial Baru*. (Yogyakarta: Resist Book, 2010), 15.

<sup>8</sup> Carter, N. *The Politics of the Environment: Ideas, Activitism, Policy*. (New York: Cambridge University Press, 2007), 149.

<sup>9</sup> Nawiyanto, 33

terjadi ketika Koorders dan naturalis lainnya meneliti spesifikasi flora dan fauna di Hindia-Belanda. Gerakan lingkungan di Hindia-Belanda yang diketuai Koorders dan Dammermen masih terbatas atau eksklusif bagi orang Eropa daripada Pribumi. Berdasarkan struktur kepengurusan organisasi, terdapat 18 orang tercantum sebagai anggota, hanya terdapat satu orang yang berasal dari kaum Pribumi yaitu Poerbo Atmodjo (Bupati Kutoarjo).<sup>10</sup> Hal tersebut juga menarik untuk dianalisis berkaitan dengan motif pendirian perkumpulan perlindungan alam. Motif yang melatarbelakangi orang Eropa gencar untuk mempertahankan lingkungan Hindia-Belanda, khususnya Jawa.

Pulau Jawa menjadi aspek ruang dalam penelitian ini karena pendirian awal kawasan konservasi Hindia-Belanda mayoritas ada di Jawa. Berdasarkan publikasi Dammermen hingga tahun 1929 total kawasan konservasi di Hindia-Belanda terdapat 77 lokasi, 55 diantaranya berada di Jawa.<sup>11</sup> Pendiri Perkumpulan Perlindungan Alam Hindia-Belanda (Koorders) sejak awal karir dan penelitian botaninya juga dimulai dari Jawa. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis masalah lingkungan di Jawa masa kolonial yang beriringan dengan modernisasi dari kolonialisme yang terjadi.

Penelitian mengenai gerakan lingkungan di Jawa diharapkan dapat menjadi pembelajaran dalam mengatasi permasalahan lingkungan, umumnya di Indonesia dan khususnya di Jawa. Meskipun kelompok lingkungan ini masih terbatas pada pelestarian hutan dan ekosistemnya khususnya di Jawa, upaya konservasi yang dilakukannya sangat menarik untuk dikaji. Perkumpulan Perlindungan Alam Hindia-Belanda dengan berbagai reaksi dan upaya terhadap masalah lingkungan dapat dijadikan sebagai kerangka pola gerakan lingkungan modern. Kekurangan dan kelebihanannya dapat menjadi pembelajaran bagi gerakan lingkungan modern.

Upaya konservasi yang dilakukan ketika masa Kolonialisme Belanda merupakan sebuah rangkaian dari upaya konservasi lingkungan di Indonesia. Gerakan lingkungan melalui Perkumpulan Perlindungan Alam Hindia-Belanda merupakan hal yang sangat penting bagi upaya konservasi tersebut. Kelompok ini hadir sebagai evaluator kebijakan lingkungan di Hindia-Belanda. Reaksi terhadap lingkungan pun tidak sebatas melakukan aksi kontra terhadap pemerintah. Terdapat upaya-upaya solutif untuk membantu hadirnya kebijakan yang efektif bagi lingkungan. Salah satu upaya tersebut adalah melakukan pengklasifikasian berbagai spesies flora dan fauna di Hindia-Belanda oleh para naturalis, termasuk Koorders. Maksud dari para naturalis tersebut adalah upaya pencegahan punahnya satu spesies dapat lebih efektif.

Berdasarkan pemaparan tersebut, fokus pembahasan dalam artikel ini yang pertama, Pendirian Perkumpulan Perlindungan Alam Hindia-Belanda, khususnya keresahan yang dialami para naturalis untuk mendirikan kelompok tersebut. Pembahasan bagian tersebut juga akan menjelaskan urgensi dari hadirnya kelompok lingkungan di Hindia-Belanda. Kedua, upaya yang dilakukan oleh Perkumpulan Perlindungan Alam Hindia-Belanda untuk mengatasi masalah lingkungan, baik upaya

---

<sup>10</sup> Nederlandsch-Indische Vereeniging. *Nederlandsch-Indische Vereeniging tot Natuurbescherming: Eerste Jaarverslag over 1912-1913*. (Batavia: G.Kolff), 1.

<sup>11</sup> Brouwer, G. A. *De organisatie van de natuurbescherming in de verschillende landen*. Amsterdam: De Spieghele, 1931, 120.

secara langsung maupun tidak langsung. Ketiga, dampak atau implikasi dari kehadiran Perkumpulan Perlindungan Alam Hindia-Belanda.

## METODE

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode sejarah. Langkah-langkah metode sejarah yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi.<sup>12</sup> Heuristik merupakan tahapan dalam penelitian ketika peneliti mencari sumber yang relevan dengan objek yang ditelitinya. Beberapa sumber dalam penelitian ini adalah buku yang ditulis oleh S. H. Koorders berjudul *Oprichting eener Nederlandsch-Indische Vereeniging tot Natuurbescherming* (1912), buku berbahasa Indonesia yang ditulis oleh Panji Yudistira berjudul *Sang Pelopor Peranan Dr. S. H. Koorders dalam Sejarah Perlindungan Alam di Indonesia* (2014), dan buku lainnya yang menunjang penelitian ini. Sumber utama artikel yang digunakan dalam penelitian ini adalah artikel *Gerakan Lingkungan di Jawa Masa Kolonial* yang ditulis oleh Nawiyanto dalam *Paramita*, Vol. 24 (1), Januari 2014. Adapun artikel lainnya yang menunjang penelitian ini seperti *Konservasi Keanekaragaman Hayati di Indonesia: Rekomendasi Perbaikan Undang-Undang Konservasi* yang ditulis oleh Samedi dalam *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol 2(2), Desember 2015, *Taman Nasional Dalam Wacana Politik Konservasi Alam: Studi Kasus Pengelolaan Taman Nasional Gunung-Halimun Salak* yang ditulis oleh Herry Yogaswara dalam *Jurnal Kependudukan Indonesia* Vol IV(1), 2009, dan artikel lainnya terkait dengan objek penelitian ini. Tahapan selanjutnya adalah kritik, menurut Kuntowijoyo tujuan dari kritik ini adalah meneliti otentisitas (kritik eksternal) dan kredibilitas (kritik internal)<sup>13</sup>. Setelah dilakukan kritik sumber, tahapan selanjutnya adalah interpretasi dengan maksud memberikan penafsiran dan pemaknaan yang berdasar pada sumber yang telah dikritik oleh penulis. Tahapan terakhir dari metode sejarah adalah historiografi yaitu penulisan atau penyusunan kembali peristiwa sejarah berdasarkan sumber dan interpretasi peneliti.

## PEMBAHASAN

### Embrio dan Pecutan Gerakan Lingkungan di Jawa

Wilayah hutan merupakan wilayah yang dikontrol sepenuhnya oleh negara sehingga erat kaitannya dengan birokrasi pemerintahan. Penggunaan sumber daya hutan telah memberikan kesempatan luas pada pihak korporasi. Dampaknya adalah terjadinya deforestasi, inefisiensi alokasi pemanfaatan hutan, monopoli sumber daya, marginalisasi, hingga musnahnya budaya masyarakat setempat.<sup>14</sup> Kontrol hutan dalam suatu negara sangat bergantung pada kebijakan institusi pemerintah. Diarahkan kemana tujuan sumber daya hutan tergantung pada fokus sebuah

---

<sup>12</sup> Lubis, N. H. *Metode Sejarah Revisi Akhir 2020*. (Bandung: Satya Historika, 2020), 30.

<sup>13</sup> Lubis, *op.cit.*, 46

<sup>14</sup> Budianto, R., Nugroho, B., Hardjanto, & Nurrochmat, D. R. "Dinamika Hegemoni Penguasaan Hutan di Indonesia". *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 15, no. 2 (2018): 113-26



pemerintahan. Pada umumnya, kebijakan yang berorientasi pada ekonomi selalu tidak sejalan dengan ekologi.

Sejak masa VOC di wilayah Jawa khususnya Priangan, hutan mulai dieksploitasi untuk kepentingan perkebunan atau pertanian rakyat.<sup>15</sup> Sangat jelas bahwa orientasi Pemerintah Hindia-Belanda adalah sektor ekonomi. Eksploitasi untuk kepentingan ekonomi juga terjadi ketika masa Tanam Paksa. Boomgaard menganggap bahwa dari tahun 1830 hingga 1870 yang saat itu bertepatan dengan masa Tanam Paksa adalah *the age of destruction* dari lingkungan hutan.<sup>16</sup> Izin bagi van den Bosch untuk mengisi kas negara yang kosong pada saat itu memang berjalan dengan baik. Mereka mendapat dua keuntungan sekaligus yaitu penjualan kayu jati dari Jawa sekaligus lahan pertanian dan perkebunan semakin luas. Terkait masalah kesehatan di wilayah tropis, pembukaan lahan yang semua adalah hutan menjadi ruang yang lebih terbuka dapat meningkatkan sirkulasi udara sehingga meminimalisir kelembaban yang menyimpan penyakit. Namun menurut Benjamin Rush, pembukaan atau alih fungsi lahan hutan menjadi perkebunan justru menambah masalah kesehatan lain.<sup>17</sup>

Deforestasi atau alih fungsi lahan telah memberikan keuntungan sesaat yang melimpah, namun dalam jangka panjang hal tersebut bermuara pada masalah lain seperti bencana dan penyakit. Masalah deforestasi di Jawa akibat orientasi ekonomi sesaat telah meninggalkan masalah lingkungan yang fatal. Isu degradasi lingkungan yang disebabkan deforestasi tersebut tergolong sebagai pemicu lahirnya gerakan lingkungan di Jawa.

Sejak tahun 1870-an, para naturalis di Hindia-Belanda telah mengungkapkan keresahannya terkait degradasi lingkungan. Khusus untuk di Jawa, hal yang mereka fokuskan dalam konservasi adalah hutan jati dan kekhawatiran punahnya pohon jati. Akibat cacatnya *boschreglement 1869*,<sup>18</sup> Bruinsma (*houtvester*)<sup>19</sup> menjelaskan bahwa hutan jati harus dipetakan secara cermat dan diinventarisasi agar pengelolaan hutan dapat lebih intensif dan terjaga untuk masa depan.<sup>20</sup> Pendapat Bruinsma tersebut sangat jauh dari prioritas semata terhadap lingkungan. Dalam sebuah kebijakan lingkungan seperti terkait dengan keberadaan hutan, peran hutan bukan semata-mata sebagai pajangan ekologi. Terdapat fungsi sosial dan budaya dari kehadiran hutan seperti pemanfaatan kayu kering untuk kayu bakar. Hutan jati tersebar luas di pulau Jawa, hal tersebut terbukti dari penelitian Koorders.<sup>21</sup> Maksud dari Bruinsma yaitu bagi

---

<sup>15</sup> Rachman, N. F. *op.cit*

<sup>16</sup> Boomgaard, P. "Forest and Forestry in Colonial Java: 1677-1942" dalam Dargavel, J., Dixon, K., Semple, N. (ed). *Changing Tropical Forest: Historical Perspective on Today's Challenges in Asia, Australia, and Oceania*. (Canberra: Centre for Resource and Environmental Studies, 1988), 76.

<sup>17</sup> Bewell, A. *Romanticism and Colonial Disease*. (Baltimore: The John Hopkins University Press, 1999). 6

<sup>18</sup> *Boschreglement 1869* dianggap cacat karena tidak sesuai dengan ketentuan awal bahwa 100% wilayah kehutanan dikelola oleh *houtvester*, pada kenyataannya masih terdapat "jatah" terkait pengaruh penguasaan hutan. Lihat Yudistira, 23.

<sup>19</sup> Pejabat Kehutanan

<sup>20</sup> Yudistira, *op.cit.*, 23.

<sup>21</sup> *Ibid*, 9.

wilayah yang keberadaan pohon jati telah sulit untuk ditemui, maka wilayah tersebut harus dijaga dan diremajakan agar jati di wilayah tersebut tidak punah. Bagi wilayah yang ketersediaannya melimpah maka cukup dijaga agar wilayah tersebut dijadikan sebuah wilayah konservasi jati.

Satwa liar di Jawa juga terkena dampak dari deforestasi. Pulau Jawa termasuk dalam habitat bagi berbagai macam satwa, dari hewan herbivora, omnivora hingga hewan karnivora. Keberadaan satwa liar mengancam keamanan dari pertanian dan perkebunan. Priangan termasuk dalam sarang harimau Pulau Jawa.<sup>22</sup> Data kematian yang disebabkan oleh serangan harimau di Priangan pada 1855 yaitu sebanyak 147 orang<sup>23</sup>. Satwa liar lainnya seperti kijang dan babi dianggap hama bagi tanaman perkebunan. Keberadaan satwa liar ditengah perubahan kebudayaan kolonialisme (perkebunan dan pertanian) dianggap sangat merugikan. Maka dari itu, berburu menjadi sebuah keterampilan yang harus dimiliki orang Belanda di Jawa dan Pribumi. Kegiatan berburu dianggap sebagai bentuk proteksi baik untuk keamanan individu maupun perkebunan.

Kegiatan berburu tidak terlepas dari budaya yang sudah melekat sejak zaman kerajaan di Indonesia. Dimulai dari masa Majapahit berlanjut ke Mataram tepatnya abad ke-17, kegiatan berburu di Pulau Jawa sudah marak terjadi. Mataram mempunyai lapangan berburu sehingga kegiatan berburu seringkali dilakukan oleh para petinggi kerajaan.<sup>24</sup> Kebiasaan berburu dilakukan turun temurun sehingga ketika kolonialisme masuk, para bupati yang melanjutkan kebiasaan tersebut. Dapat disimpulkan bahwa kegiatan berburu yang dapat merusak lingkungan dilakukan oleh orang Eropa dan Bumiputera. Perburuan satwa akhirnya semakin tidak terkendali. Dampaknya adalah satwa endemik dihadapkan pada masalah kepunahan. Keresahan mengenai kepunahan tersebut juga menyita perhatian gerakan lingkungan di Jawa.

Hilangnya tutupan hutan yang dijadikan pertanian dan perkebunan memicu konflik antara satwa dan manusia. Berdasarkan sudut pandang ekologis, satwa liar akhirnya tidak memiliki habitat bahkan rantai makanannya hancur. Jalan pintas orang-orang Eropa adalah pemusnahan satwa liar. Tidak peduli dengan kelestarian lingkungan, karena kapitalisme dan kolonialisme pada dasarnya mencari kekayaan dari negara koloninya.

Ironisnya adalah masalah lingkungan di negara koloni, seringkali disuarakan oleh orang Eropa. Gerakan lingkungan di Jawa pada mulanya mendesak untuk perbaikan regulasi terkait perburuan dan penebangan liar. Regulasi terkait kehutanan sudah lahir sejak 1865 yaitu *Boschordonantie voor Java en Madoera 1865*.<sup>25</sup> Perbaikan dan adaptasi kebijakan selalu dilakukan hingga awal abad ke-20. Perubahan-perubahan

---

<sup>22</sup> Boomgaard, P. *Frontiers of Fear: Tigers and People in the Malay World, 1600-1950*. (New Haven: Yale University Press, 2001), 83-84.

<sup>23</sup> Gustaman, B. "Sisi Lain Kehidupan Preangerplanters: Dari Perburuan Hingga Gagasan Konservasi Satwa Liar". *Patanjala*, 11, no. 2 (2019): 235-48

<sup>24</sup> Riana, I. K. *Kakawin Desa Wannana Uthawi Nagara Krtagama; Masa Keemasan Majapahit*. (Jakarta: Kompas, 2009), 41.

<sup>25</sup> Nurjaya, I. N. "Sejarah Hukum Pengelolaan Hutan di Indonesia" *Jurisprudence*, 2 no.1 (2005): 35-33

tersebut kurang memberikan dampak yang nyata terhadap konservasi hutan. Masalah kehutanan yang telah diatur sejak 1865 dan 1874 mempunyai kekurangan yang sangat nyata. Pemerintah tidak membuat cadangan hutan secara resmi hingga tahun 1890<sup>26</sup>.

Regulasi mengenai perburuan di Jawa diberlakukan sejak tahun 1909 melalui *Ordonantie tot Bescherming van sommige in het levende Zoogdieren en Vogels* (Undang-Undang Perlindungan Mamalia dan Burung Liar).<sup>27</sup> Regulasi tersebut juga sama halnya dengan regulasi kehutanan. Di Jawa populasi banteng di Cikepuh dan badak di Ujung Kulon terancam punah. Meskipun regulasi sudah dibuat serta pengawasan perburuan di Cikepuh dan Ujung Kulon dibantu oleh kelompok *venatoria*, kebiasaan berburu baik pribumi maupun orang Eropa tidak dapat dibendung. Kurang aktifnya pihak berwenang (polisi) dalam pengawasan regulasi perburuan juga turut andil dalam penurunan populasi satwa liar. Nilai ekonomi yang tinggi dari hasil perburuan membuat orang-orang tidak dapat meninggalkan kebiasaan berburu. Kulit badak bernilai 150 hingga 200 gulden, sedangkan culanya dihargai 150 gulden hingga 400 gulden.<sup>28</sup>

Dua masalah lingkungan tersebut telah memicu gerakan lingkungan yang lebih serius. Tidak dapat dipungkiri, masalah deforestasi dan perburuan memiliki dampak yang besar terhadap keseimbangan ekologi Hindia-Belanda, termasuk Jawa. Para naturalis di Hindia-Belanda mendirikan *Nederlandsch-Indische Vereeniging tot Natuurbescherming* (Perkumpulan Perlindungan Alam Hindia-Belanda) pada tahun 1912. Kelompok tersebut diketuai oleh S. H. Koorders yang dipilih berdasarkan suara mayoritas dalam pertemuan pendiri atau pertemuan pertamanya.<sup>29</sup> *Nederlandsch-Indische Vereeniging tot Natuurbescherming* ditetapkan melalui *Gouvernement Besluit van Nederlandsch-Indie* (Surat Keputusan Pemerintah Hindia-Belanda) dengan status berbadan hukum<sup>30</sup>. Koorders dalam kelompok lingkungan tersebut merupakan otak, jiwa, dan semangat dari gerakan konservasinya.<sup>31</sup>

Pendirian *Nederlandsch-Indische Vereeniging tot Natuurbescherming* berdasar pada keprihatian terkait.<sup>32</sup>

1. Ketidakpedulian Pemerintah Hindia-Belanda terhadap kegiatan eksploitasi hutan untuk kepentingan ekonomi semata, tanpa adanya upaya pelestarian
2. Aktivitas kerusakan hutan akibat pertambangan, perladangan, perkebunan, perburuan, dan penebangan liar pada wilayah yang berpotensi untuk flora dan fauna

---

<sup>26</sup> Boomgard, P. "Forest Management and Exploitation in Colonial Java, 1677-1897" *Forest & Conservation History*, 36, no. 1 (1992): 4-14.

<sup>27</sup> Gustaman, *op.cit.* 245.

<sup>28</sup> *Ibid* 245

<sup>29</sup> Brascamp, E. H. B. "Dr. S. H. Koorders". 1920, hlm. 449. (diakses melalui <https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB21:035192000:00001> pada tanggal 25 Mei 2022).

<sup>30</sup> Yudistira, *op.cit.*, 87.

<sup>31</sup> Brascamp, *op.cit.*,

<sup>32</sup> *Ibid.*, 86-87.



3. Perburuan yang dimotori Pemerintah Hindia-Belanda untuk konsumsi pejabat/pengusaha dari Batavia terhadap satwa yang seharusnya dilindungi
4. Tidak adanya prakarsa dari Pemerintah Hindia-Belanda untuk melindungi kawasan yang berpotensi untuk kelangsungan flora dan fauna dari eksploitasi manusia
5. Daerah yang telah dilakukan penelitian oleh para ahli botani tidak kunjung mendapat perhatian dari Pemerintah Hindia-Belanda.

*Nederlandsch-Indische Vereeniging tot Natuurbescherming* hadir untuk bermediasi dengan Pemerintah Hindia-Belanda agar kebijakan lingkungan tetap diperhatikan disamping orientasi ekonomi kapitalis. Penelitian-penelitian lingkungan dari para naturalis baik sebelum dan setelah adanya Koorders telah memberikan gambaran konservasi di Hindia-Belanda. Pengklasifikasian spesies khususnya flora di Jawa telah diperkaya oleh penelitian Koorders yang saat itu bekerja sebagai *houtvester*. Sedangkan penelitian mengenai fauna diperkaya oleh hasil penelitian Köningsberger yang tiba di Hindia-Belanda tahun 189.<sup>33</sup> Harapan dari *Nederlandsch-Indische Vereeniging tot Natuurbescherming* yaitu kawasan konservasi dapat segera dibentuk secara resmi oleh Pemerintah Hindia-Belanda. *Nederlandsch-Indische Vereeniging tot Natuurbescherming* telah mengubah paradigma naturalis yang semula berjuang untuk kepentingan kapitalis pemerintah menjadi lebih memperjuangkan konservasi lingkungan.

### **Impian Kelompok Lingkungan Hindia-Belanda**

Orang-orang di Hindia-Belanda tidak sepenuhnya disibukkan oleh kegiatan materialistis. Masih terdapat orang-orang idealis yang bersimpati pada perlindungan alam. Saya yakin bahwa di semua bagian Hindia-Belanda, baik Jawa maupun perkebunan di luar Jawa akan mendukung perkumpulan perlindungan alam<sup>34</sup>.

Upaya awal yang dikehendaki oleh *Nederlandsch-Indische Vereeniging tot Natuurbescherming* adalah mengklasifikasikan dan menganalisis distribusi spesies flora fauna di Jawa. Upaya telah dilakukan oleh Koorders, Köningsberger, dan peneliti lingkungan lainnya bahkan sebelum lahirnya *Nederlandsch-Indische Vereeniging tot Natuurbescherming*. Hasil penelitian dari para naturalis merupakan modal awal untuk mendirikan kawasan konservasi. Kehadiran kelompok lingkungan ini membuat upaya konservasi semakin diperhatikan. Tidak hanya regulasi yang mereka harapkan, pemerintah harus segera mendirikan kawasan-kawasan konservasi.

*Nederlandsch-Indische Vereeniging tot Natuurbescherming* mengkritik pemerintah terkait pemanfaatan hutan.<sup>35</sup> Pemerintah Hindia-Belanda hanya mengambil manfaat hutan sebagai salah satu sumber keuangan. Koorders dan rekan-rekan dalam kelompok tersebut bertujuan untuk memaksimalkan penelitian-penelitian yang sudah ada. Hutan yang masih tersisa di Jawa masih berpotensi untuk dijadikan kawasan

<sup>33</sup> Jepson, P. & Whittaker, R. J. "Histories of Protected Areas: Internationalisation of Conservationist Values and their Adoption in the Netherlands Indies (Indonesia)", *Environment and History*. 8 (2002): 147.

<sup>34</sup> Koorders, S. H. *Opriching eener Nederlandsch-Indische Vereeniging tot Natuurbescherming*. (Soerabaia: Fuhri, 1912): 3.

<sup>35</sup> Yudistira, *op.cit.*

konservasi. Pemikiran tersebut bermuara pada desakan untuk mengusulkan penunjukkan *natuurmonument* (cagar alam)<sup>36</sup>.

Pengusulan *natuurmonument* (cagar alam) tidak hanya difokuskan untuk perlindungan hutan jati yang telah dieksploitasi secara radikal ketika Tanam Paksa, kawasan tersebut dimaksudkan untuk konservasi habitat bagi flora fauna Jawa. Pengalaman para naturalis termasuk Koorders sangat kompeten untuk gerakan konservasi. Koorders sering terlibat dalam aktivitas internasional terkait gerakan konservasi di Amerika dan Eropa.<sup>37</sup> Berdasarkan anggaran dasar *Nederlandsch-Indische Vereeniging tot Natuurbescherming*, tujuan yang dicapai adalah<sup>38</sup>:

1. Mengumpulkan peraturan secara sistematis dan data informasi umum dari monumen alam/cagar alam
2. Membuat usulan dan permintaan kegiatan konservasi kepada pejabat yang berwenang
3. Mencegah kepentingan lain di tanah cagar alam yang berada di Hindia-Belanda
4. Apabila terjadi pelanggaran di tanah cagar alam akan dikenakan hukuman pembuangan

Tahun 1913, Koorders atas nama *Nederlandsch-Indische Vereeniging tot Natuurbescherming* menunjuk 12 kawasan yang perlu dilindungi di Pulau Jawa.<sup>39</sup> Langkah yang sangat responsif bagi kelompok lingkungan meskipun kawasan yang ditunjuk tersebut tidak sepenuhnya langsung ditanggapi oleh Pemerintah Hindia-Belanda. Alasan kelompok lingkungan tersebut menghendaki kawasan konservasi karena upaya konservasi yang telah dilakukan kurang efektif. Berbagai peraturan terkait dengan kehutanan di Jawa sudah muncul sejak 1865 melalui *Boschordonantie voor Java en Madoera 1865* kemudian tahun 1875 juga muncul peraturan baru. Peraturan tersebut hanya membuka kesempatan eksploitasi lebih besar terhadap hutan di Jawa. Penyadaran mengenai kawasan cadangan hutan sudah ada melalui *Boschreglement 1897* ironisnya pemerintah Hindia-Belanda masih melegalkan konversi hutan. Konversi hutan merupakan akar dari segala bencana seperti erosi, banjir, tanah longsor, dan kekeringan.<sup>40</sup>

Kelompok lingkungan tersebut telah mengambil langkah yang sangat meyakinkan kepada Pemerintah Hindia-Belanda. Koordinasi awal setelah menunjuk kawasan-kawasan konservasi dilakukan dengan baik misalkan dengan pemerintah daerahnya. Tahun 1913 Koorders sebagai pemimpin *Nederlandsch-Indische Vereeniging tot Natuurbescherming* menjalin kerjasama dengan Pemerintah Depok yaitu G.

---

<sup>36</sup> Yudistira, P, *op. cit.*

<sup>37</sup> Yogaswara, H. "Taman Nasional dalam Wacana Politik Konservasi Alam: Studi Kasus Pengelolaan Taman Nasional Gunung Halimun Salak" *Jurnal Kependudukan Indonesia* IV no. 1 (2009): 74.

<sup>38</sup> Yudistira, P, *op. cit.*. 243

<sup>39</sup> Samedy. "Konservasi Keanekaragaman Hayati di Indonesia: Rekomendasi Perbaikan Undang-undang Konservasi". *Jurnal Hukum Lingkungan*, 2 no. 2 (2015) 17.

<sup>40</sup> Afifah, I. N. "Pengelolaan Hutan di Jawa dan Madura: Kajian tentang Kebijakan Eksploitasi Hutan Tahun 1913-1932" *Avatara*, 8 no. 1 (2020)

Jonathan<sup>41</sup>. Cabak yang menjadi wilayah Karesidenan Rembang juga menjadi perhatian awal. Wilayah ini sangat penting untuk kawasan konservasi karena masih terdapat hutan jati seluas 11 ha.<sup>42</sup>

Usulan kawasan konservasi berupa cagar alam sangat memerlukan pengawasan dan pengelolaan yang tegas. *Nederlandsch-Indische Vereeniging tot Natuurbescherming* sangat memerlukan sumber daya manusia yang cukup banyak untuk hal itu. Upaya pengawasan menjadi kendala karena anggota tetap dalam kelompok tersebut hanya belasan orang. Kenyataannya, pengawasan seluruh cagar alam tidak sepenuhnya diserahkan kepada anggota *Nederlandsch-Indische Vereeniging tot Natuurbescherming*, tetapi mereka menjalin kerjasama dengan pihak lain baik kelompok lingkungan lain maupun pihak swasta.

Mengingat kiprah Koorders cukup melanglang buana dalam gerakan konservasi internasional, sumber daya manusia untuk pengawasan bukan lagi masalah. Koorders atas nama *Nederlandsch-Indische Vereeniging tot Natuurbescherming* bekerja sama dengan *Nederlandsch-Indische Vereeniging voor Bergsport* (Perhimpunan Olahraga Gunung Hindia-Belanda), *Nederlandsch-Indische Natuurhistorische Vereeniging* (Perhimpunan Hindia-Belanda untuk Sejarah Alam), dan *Nederlandsche Commissie voor Internationale Natuurbescherming* (Komisi Belanda untuk Perlindungan Alam Internasional)<sup>43</sup>. Kerjasama pengelolaan cagar alam bahkan dilakukan dengan kelompok berburu yang juga perhatian terhadap kelestarian alam. Perkumpulan atau kelompok tersebut adalah venatoria yang fokus di kawasan konservasi Cikepuh<sup>44</sup>. Usulan dan rencana pengelolaan kawasan konservasi yang matang tersebut sangat membuktikan keseriusan konservasi alam. Pemerintah Hindia-Belanda akhirnya menerbitkan *Natuurmonumenten Ordonantie* (Undang-undang Monumen Alam/Cagar Alam) tahun 1916. Terbitnya undang-undang tersebut merupakan gerbang untuk munculnya kawasan konservasi Hindia-Belanda.

### **Terwujudnya Kawasan Konservasi di Jawa**

Gagasan awal kawasan konservasi muncul ketika Prof. Caspar Georg Carl Reinwardt ditugaskan untuk meneliti botani, zoologi, dan pertanian di Hindia-Belanda. Gagasan Reinwardt adalah pendirian *Lands Plantentuin* (Kebun Raya Bogor) yang diresmikan melalui Surat Keputusan tanggal 18 Mei 1817. Perkembangan selanjutnya adalah gagasan Reinwardt mendorong lahirnya kawasan konservasi di Cibodas, Gunung Gede. Tahun 1889 akhirnya terbit Surat Keputusan Pemerintah Hindia-Belanda tanggal 17 Mei 1889, No. 50. Keputusan tersebut menyatakan bahwa seluas 280 ha di ketinggian 2400 mdpl Gunung Gede-Pangrango merupakan kawasan konservasi flora dataran tinggi di Jawa yang perlu dilestarikan.<sup>45</sup> Berdirinya kawasan

---

<sup>41</sup> Yudistira, *op.cit.*, 36

<sup>42</sup> *Ibid*, 321.

<sup>43</sup> Nawiyanto, *op.cit.*, 39.

<sup>44</sup> Gustaman, B. *op.cit.*. 238.

<sup>45</sup> Yudistira. *op.cit.*, 69.

konservasi tersebut wilayahnya masih menjadi kesatuan dengan *Lands Plantentuin* dan berada di bawah pengelolaan *Directeur van's Lands Plantentuin*.<sup>46</sup>

Setelah *Nederlandsch-Indische Vereeniging tot Natuurbescherming* dibentuk. Tahun 1913 telah menunjuk beberapa kawasan untuk dijadikan kawasan konservasi di Jawa. Beberapa diantaranya telah resmi dijadikan sebagai *natuurmonument* (cagar alam) berdasarkan perjanjian antara *Nederlandsch-Indische Vereeniging tot Natuurbescherming* dan pemerintah setempat. *Natuurmonument* Depok telah ditetapkan sejak 1913 dengan pengelolaan oleh *Nederlandsch-Indische Vereeniging tot Natuurbescherming*. *Natuurmonument* Depok terletak di kotamadya Depok, sebelah barat jalur kereta api Batavia-Buitenzorg, tepat di sebelah selatan stasiun Depok.<sup>47</sup> *Natuurmonument* Depok dijadikan sebagai cagar alam karena meskipun pohon-pohon telah ditebang secara radikal, hutan ini masih mempertahankan karakter aslinya sampai batas-batas tertentu.<sup>48</sup> Tanah yang dijadikan *natuurmonument* Depok sangat subur dan pemulihannya sangat cepat. Berbeda dengan wilayah dataran rendah lainnya yang pemulihannya tergolong lama, bahkan hilang.

Selain bekerja sama dengan pemerintah setempat, *Nederlandsch-Indische Vereeniging tot Natuurbescherming* juga berkoordinasi dengan pemilik tanah perorangan dan swasta. Tahun 1913 Arca Domas juga menjadi *natuurmonument*. Arca Domas merupakan tanah milik pribadi yang masuk dalam pemerintahan Buitenzorg. Alasan utama dijadikan *natuurmonument* bukan semata-mata perlindungan flora, tetapi terdapat peninggalan Kerajaan Padjadjaran<sup>49</sup>. Berlandaskan alasan tersebut, flora purba di kawasan Arca Domas menjadi perhatian dari kelompok lingkungan.

Beberapa *natuurmonument* yang didirikan atas koordinasi dengan swasta di tahun 1912-1913 adalah Getas (Jawa Tengah), Malabar (Jawa Barat), Pancur Ijen (Jawa Timur). Malabar, Getas dijadikan *natuurmonument* karena terdapat spesies flora langka asli Jawa yaitu *Morus macrousa*<sup>50</sup>, *Dipterocarpus hasseltii*<sup>51</sup>. Sedangkan di Pancur Ijen merupakan kawasan penelitian flora Koorders serta menjadi ekosistem flora dan fauna yang bernilai tinggi.<sup>52</sup>

Penerbitan *Natuurmonumenten Ordonantie* (Undang-Undang Monumen Alam) tahun 1916 merupakan penanda bahwa Pemerintah Hindia-Belanda mengakui pentingnya kawasan konservasi.<sup>53</sup> *Natuurmonumenten Ordonantie* merupakan langkah legislatif menanggapi sikap dari kelompok lingkungan yang mendesak

---

<sup>46</sup> Koningsberger, J. C. 's *Lands Plantentuin Buitenzorg*. (Buitenzorg: Lands Plantentuin, 1917), 16.

<sup>47</sup> Dammermen, K. W. *Overzicht der Nederlandsch-Indische natuurmonumenten*. (Buitenzorg: Nederlandsch-Indische Vereeniging tot Natuurbescherming, 1924), 9.

<sup>48</sup> *Ibid*, 10.

<sup>49</sup> *Ibid*, 11.

<sup>50</sup> Yudistira, *op.cit.*, 84.

<sup>51</sup> Dammermen, *op.cit.*, 24.

<sup>52</sup> Yudistira, *op.cit.*, 124.

<sup>53</sup> Widiaryanto, P. "Rasionalitas Kebijakan Konsepsi Hutan dan Penghapusan Batas Minimal Kawasan Hutan 30 Persen" *Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik* 5 no. 2 (2020): 145.

diresmikannya status cagar alam.<sup>54</sup> Kawasan cagar alam yang ditunjuk oleh *Nederlandsch-Indische Vereeniging tot Natuurbescherming* mayoritas merupakan hutan cadangan botani yang dikelola oleh berbagai pihak. Beberapa contohnya adalah Takokak, Cigenteng, Tomo, Subak-Plelen, Pringombo-Madangan, Nusakambangan, dll merupakan hutan cadangan botani di bawah pengelolaan Dinas Kehutanan Hindia-Belanda; Cibodas juga merupakan hutan cadangan botani di bawah pengelolaan *Lands Plantentuin*; Pancur Ijen, Malabar, Getas, Ciapus, dan Cikepuh merupakan monumen alam yang sebelumnya (1913) telah ditetapkan atas perjanjian dengan pihak swasta<sup>55</sup>. Kawasan-kawasan tersebut adalah usulan *natuurmonument* berdasarkan penelitian para naturalis dan anggota *Nederlandsch-Indische Vereeniging tot Natuurbescherming*.

Tahun 1919 merupakan tonggak awal legalitas cagar alam Hindia-Belanda. Berdasarkan *Staatsblad No. 90* dan *No. 392* ditetapkan 55 cagar alam, 33 diantaranya terdapat di Jawa.<sup>56</sup> Cagar alam di Jawa yang ditetapkan tahun 1919 terdapat beberapa wilayah yang tidak terpusat pada satu titik wilayah. Cagar alam keling tersebar dalam 3 titik dan cagar alam cabak tersebar dalam 2 titik. Cagar-cagar alam tersebut diantaranya adalah:

---

<sup>54</sup> Boomgaard, P. 'Oriental Nature, its Friends and its Enemies: Conservation of Nature in Late-Colonial Indonesia 1889-1949' *Environment and History* 5, no. 3 (1999): 265.

<sup>55</sup> Yudistira. *op.cit.*, 105-06.

<sup>56</sup> Boomgaard, . *op.cit.*,. 267.



**Tabel 1**  
**Distribusi Cagar Alam di Jawa Tahun 1919**

No	Cagar Alam	Luas (ha)	Lokasi
1	Cadas Malang	21	Cianjur, Jawa Barat
2	Takokak	50	Cianjur, Jawa Barat
3	Talaga Bodas	10	Garut, Jawa Barat
4	Talaga Bodas	33	Sukabumi, Jawa Barat
5	Pelabuhan Ratu	22	Sukabumi, Jawa Barat
6	Telaga Patenggang	150	Bandung, Jawa Barat
7	Cigenteng-Cipanji	10	Bandung, Jawa Barat
8	Junghun	2,3	Bandung, Jawa Barat
9	Cimungkat	56	Sukabumi, Jawa Barat
10	Tomo	1	Sumedang, Jawa Barat
11	Nusa Gede-Panjalu	16	Ciamis, Jawa Barat
12	Peson Subah	30	Batang, Jawa Tengah
13	Keling	60	Jepara, Jawa Tengah
14	Cabak	12	Blora, Jawa Tengah
15	Goa Nglirip	3	Bojonegoro, Jawa Tengah
16	Bromo	5.250	Probolinggo Pasuruan, Jawa Timur
17	Sungai Kalbu Iyang Plato	9	Bondowoso, Jawa Timur
18	Pancur Ijen	18	Bondowoso, Jawa Timur
19	Watangan Puger	6	Jember, Jawa Timur
20	Curah Manis Sempolan	16,8	Jember, Jawa Timur
21	Janggangan Ronggojampi	25,5	Banyuwangi, Jawa Timur
22	Besowo Gunung Klut Gadungan	7	Kediri, Jawa Timur
23	Manggis Gunung Klut Gadungan	12	Kediri, Jawa Timur

Sumber : Yudistira, P. *Sang Pelopor Peranan Dr. S. H. Koorders dalam Sejarah Perlindungan Alam di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Kawasan Konservasi dan Bina Hutan Lindung, 2014), hlm. 116-119.

Cagar alam yang ditetapkan tahun 1919 dengan jumlah detailnya 33 titik di Jawa merupakan langkah konservasi yang memastikan dari Pemerintah Hindia-Belanda. Distribusi tersebut merupakan usulan dari penelitian para naturalis sebelum dan sesudah adanya *Nederlandsch-Indische Vereeniging tot Natuurbescherming*. Tahun 1920 terdapat cagar alam yang baru di Jawa diresmikan oleh Gubernur Jenderal Hindia-Belanda melalui *Staatsblad 1920 No. 736*, yaitu:

**Tabel 2**  
**Distribusi Cagar Alam di Jawa Tahun 1920**

No	Cagar Alam	Luas (ha)	Lokasi
1	Ceding	2	Bondowoso, Jawa Timur
2	Ijen-Merapi	2.560	Banyuwangi Bondowoso, Jawa Timur
3	Alas Purwo	40.000	Banyuwangi, Jawa Timur
4	Jati Ikan	1.950	Banyuwangi, Jawa Timur
5	Nusa Barong	6.000	Jember, Jawa Timur
6	Pringombo	12-46	Wonosobo, Jawa Tengah

Sumber: Yudistira, P. *Sang Pelopor Peranan Dr. S. H. Koorders dalam Sejarah Perlindungan Alam di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Kawasan Konservasi dan Bina Hutan Lindung, 2014), hlm. 121.

Tahun 1921 kembali diresmikan beberapa cagar alam baru di Jawa melalui *Staatsblad 1921 No. 683*, yaitu:

**Tabel 3**  
**Distribusi Cagar Alam di Jawa Tahun 1921**

No	Cagar Alam	Luas (ha)	Lokasi
1	Koorders	16	Ciamis, Jawa Barat
2	Ranu Kumbolo	1.342	Lumajang, Jawa Timur
3	Pulau Bokor	18	Batavia
4	Rawa Danau	2.500	Serang, Jawa Barat
5	Ujung Kulon dan Pulau Panaitan	37.500 & 17.500	Pandeglang, Jawa Barat

Sumber: Yudistira, P. *Sang Pelopor Peranan Dr. S. H. Koorders dalam Sejarah Perlindungan Alam di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Kawasan Konservasi dan Bina Hutan Lindung, 2014), hlm. 121.

Penetapan cagar alam di wilayah-wilayah tersebut didasarkan atas para peneliti botani dan zoologi. Potensi yang dimiliki cagar alam terdapat beberapa perbedaan. Pada umumnya cagar alam memiliki potensi pengembangan ilmu pengetahuan, nilai estetik, pelestarian flora dan fauna beserta rantai makanannya, hingga pelestarian nilai budaya.<sup>57</sup> Wilayah yang relatif lebih kecil dan di bawah pengelolaan Dinas Kehutanan dapat dikelola dengan baik. Sedangkan untuk wilayah yang besar cenderung sulit diawasi dengan baik.<sup>58</sup> Boomgaard mengungkapkan bahwa pembentukan cagar alam di Hindia-Belanda membentuk hubungan antara konservasi budaya lokal dan kebijakan Belanda.<sup>59</sup> Konsep cagar alam yang dibentuk sama halnya dengan paradigma masyarakat lokal bahwa hutan adalah tempat angker.

Cagar alam tidak sepenuhnya mengatasi kerusakan lingkungan yang cukup kompleks. Meskipun beberapa cagar alam di Jawa mempunyai potensi untuk pelestarian fauna, populasi satwa liar masih mengalami dinamika. Kebiasaan berburu tetap mempunyai celah untuk menyalurkan kegiatannya. Contoh kasusnya terjadi

<sup>57</sup> Yudistira, *op.cit.*, 123-26

<sup>58</sup> Boomgaard. *op.cit.*, 274

<sup>59</sup> *Ibid.*, 275

pada tahun 1914 di kawasan konservasi Cikepuh, Sukabumi (bagian dari cagar alam Cimungkat). Kawasan tersebut telah diserahkan pengelolaannya kepada *venatoria* (kelompok berburu dan pemerhati lingkungan), fauna yang menjadi fokus pengelolaannya adalah banteng. Populasi banteng tahun 1914 menurun (dikabarkan oleh *De Preanger Bode*, 8 Desember 1914). Isu yang muncul adalah *venatoria* memfasilitasi pemburu untuk berburu di kawasan Cikepuh. Pernyataan tersebut diklarifikasi oleh *venatoria* karena sudah jarang mengunjungi Cikepuh untuk berburu, jika melakukan perburuan pun mereka membuat laporannya<sup>60</sup> *Venatoria* beranggapan bahwa penurunan populasi terjadi karena tutupan hutan semakin berkurang. Terdapat kegiatan alihfungsi lahan untuk kegiatan komersil, sehingga perburuan marak terjadi untuk menjaga wilayah komersil tersebut dari satwa liar.

Sepeeninggal Koorders tahun 1919, kepemimpinan dipercayakan kepada K. W. Dammermen. Tugas selanjutnya bagi Dammermen adalah mencanangkan suaka margasatwa sebagai tempat yang lebih fokus melindungi habitat satwa yang perlu mendapat perlindungan. Di sisi lain, Dammermen juga memberikan gagasan untuk memperluas wilayah konservasi termasuk di Jawa. Beberapa wilayah yang ditunjuknya adalah Ujung Kulon dan Panaitan, Kawah Ijen, Rawa Dano, Purwo, dll.<sup>61</sup>

Tahun 1932 menjadi tahun yang membanggakan bagi *Nederlandsch-Indische Vereeniging tot Natuurbescherming*. Impian Koorders dan perjuangan Dammermen bersama *Nederlandsch-Indische Vereeniging tot Natuurbescherming* tercapai. Suaka margasatwa terrealisasikan melalui *Natuurmonumenten en Wilderservaten Ordinantie 1932* (Peraturan Cagar Alam dan Suaka Margasatwa).<sup>62</sup> Baluran adalah salah satu yang diperjuangkan oleh *Nederlandsch-Indische Vereeniging tot Natuurbescherming*. Dammermen telah mengusulkan kawasan tersebut dari tahun 1928.<sup>63</sup> Suaka margasatwa Pangandaran mendapat predikat suaka margasatwa pertama yang berdiri dengan tujuan perlindungan banteng. Sedangkan suaka margasatwa Baluran ditetapkan tahun 1937 melalui *Staatsblad 1937 No. 544* dengan luas 25.000 ha.<sup>64</sup>

Suaka margasatwa yang dimaksud adalah kawasan hutan konservasi sehingga yang dilindungi bukan sekedar hewan saja, tetapi ekosistem di kawasan tersebut juga dilindungi. Ironisnya adalah peraturan dan pengawasan yang ketat tersebut tidak sejalan dengan petugas bea ekspor. Perdagangan satwa liar ilegal tetap terjadi, perlindungan tanpa larangan ekspor hampir tidak ada artinya.<sup>65</sup> Ketika satwa liar masih mempunyai nilai ekonomi tinggi di mata eksportir, maka minat perburuan tetap tinggi. Wilayah yang luas mempunyai dua sisi yang saling bertolak. Bagi flora dan fauna, wilayah yang luas membuat nyaman sehingga kesempatan untuk berkembang biak semakin tinggi. Di sisi lain dalam hal pengawasan itu merupakan hal yang sulit. Akses

---

<sup>60</sup> Gustaman, *op.cit.*, 245

<sup>61</sup> Yudistira, *op.cit.*, 128.

<sup>62</sup> Widiaryanto, *op.cit.*

<sup>63</sup> Yudistira, *op.cit.*, 129

<sup>64</sup> Ibid.

<sup>65</sup> Dammermen, K. W. *Preservation of wild life and nature reserves in the Netherlands Indies*. (Weltevreden: Emmink, 1929), 4-18.

untuk masuk semakin banyak sehingga pemburu liar lebih mudah masuk untuk memburu hewan yang berdasarkan peraturan pemerintah sebenarnya sudah dilindungi, hanya saja mempunyai nilai ekonomi yang tinggi.

## SIMPULAN

Gerakan lingkungan di Jawa masa kolonial terpicu oleh degradasi lingkungan sejak 1844. Hindia-Belanda terkena dampak kekeringan dan para ahli botani khawatir terhadap eksploitasi hutan yang radikal. Eksploitasi hutan yang berlebihan membawa bencana berupa kepunahan suatu spesies maupun bencana alam. Gerakan lingkungan semakin gencar mendesak pemerintah Hindia-Belanda ketika masalah perburuan semakin tidak terkendali di akhir abad 20. Di Jawa masalah perburuan diperburuk oleh perkebunan dan pertanian. Satwa liar dianggap hama baik bagi kebun/pertanian maupun bagi keamanan manusia. Kebijakan yang telah dirancang dan ditetapkan pemerintah berjalan tidak efektif. Masalah penebangan dan perburuan tetap terjadi, keadaan tersebut memicu gerakan lingkungan yang semakin terorganisir melalui *Nederlandsch-Indische Vereeniging tot Natuurbescherming*. Kelompok lingkungan mendesak pemerintah untuk menetapkan kawasan konservasi berdasarkan hasil penelitian para naturalis. Di Jawa penetapan cagar alam sudah terjadi sejak tahun 1912-1913 berdasarkan hasil koordinasi pemerintah setempat (Depok) dan swasta (Malabar dan Getas). Tahun 1919-1921 merupakan penetapan yang kompleks dengan ditunjuknya kurang lebih 33 titik cagar alam di Jawa. Konservasi yang lebih fokus untuk satwa liar mulai diatur tahun 1932 melalui *Natuurmonumenten en Wilderservaten Ordinantie 1932*. Suaka margasatwa pertama yang ditetapkan di Jawa adalah suaka margasatwa Pangandaran. Dammermen mengusulkan Baluran sebagai suaka margasatwa sejak tahun 1928, penetapan resmi baru terlaksana pada tahun 1937. Keberadaan cagar alam dan suaka margasatwa yang digagas oleh kelompok lingkungan, tidak sepenuhnya menyelesaikan degradasi lingkungan. Masih terdapat hal kompleks terkait ekologi yang tidak terfasilitasi oleh cagar alam dan suaka margasatwa. Upaya kelompok lingkungan setidaknya memberikan pencegahan dari eksploitasi yang semakin parah di Jawa. Titik-titik cagar alam yang dibentuk masa kolonial di Jawa tetap dijadikan kawasan konservasi meskipun Indonesia telah merdeka. Hal tersebut menandakan bahwa keberadaan kawasan konservasi di Indonesia tidak dapat terlepas dari jejak naturalis dan Pemerintah Hindia-Belanda

## DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, I. N. *Pengelolaan Hutan di Jawa dan Madura: Kajian tentang Kebijakan Eksploitasi Hutan Tahun 1913-1932*. Avatara, Vol. 8, No.1 (2020).
- Bewell, A. *Romanticism and Colonial Disease*. Baltimore: The John Hopkins University Press, 1999.
- Boomgaard, P. "Forest and Forestry in Colonial Java: 1677-1942" dalam Dargavel, J., Dixon, K., Semple, N. (ed). *Changing Tropical Forest: Historical Perspective on*

- Today's Challenges in Asia, Australia, and Oceania*. Canberra: Centre for Resource and Environmental Studies, 1988.
- \_\_\_\_\_. *Frontiers of Fear: Tigers and People in the Malay World, 1600-1950*. New Haven: Yale University Press, 2001.
- \_\_\_\_\_. *Oriental Nature, its Friends and its Enemies: Conservation of Nature in Late-Colonial Indonesia, 1889-1949*. *Environment and History*, Vol. 5, No. 3 (1999).
- \_\_\_\_\_. *Forest Management and Exploitation in Colonial Java, 1677-1897*. *Forest & Conservation History*, Vol. 36, No. 1 (1992).
- Brascamp, E. H. B. "Dr. S. H. Koorders". 1920, hlm. 449. (diakses melalui <https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB21:035192000:00001> pada tanggal 25 Mei 2022).
- Brouwer, G. A. *De organisatie van de natuurbescherming in de verschillende landen*. Amsterdam: De Spieghel, 1931.
- Budianto, R., Nugroho, B., Hardjanto, & Nurrochmat, D. R. *Dinamika Hegemoni Penguasaan Hutan di Indonesia*. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, Vol. 15, no. 2 (2018).
- Carter, N. *The Politics of the Environment: Ideas, Activitism, Policy*. (New York: Cambridge University Press, 2007).
- Dammermen, K. W. *Overzicht der Nederlandsch-Indische Natuurmonumenten*. Buitenzorg: Nederlandsch-Indische Vereeniging tot Natuurbescherming, 1924.
- \_\_\_\_\_. *Preservation of Wild Life and Nature Reserves in the Netherlands Indies*. Weltevreden: Emmink, 1929.
- Gustaman, B. *Sisi Lain Kehidupan Preangerplanters: Dari Perburuan Hingga Gagasan Konservasi Satwa Liar*. *Patanjala*, Vol. 11, no. 2 (2019).
- Jepson, P. & Whittaker, R. J. *Histories of Protected Areas: Internationalisation of Conservationist Values and their Adoption in the Netherlands Indies (Indonesia)*. *Environment and History*, Vol. 8 (2002).
- Koningsberger, J. C. *'s Lands Plantentuin Buitenzorg*. Buitenzorg: Lands Plantentuin, 1917.
- Koorders, S. H. *Oprichting eener Nederlandsch-Indische Vereeniging tot Natuurbescherming*. Soerabaia: Fuhri, 1912.
- Lubis, N. H. *Metode Sejarah Revisi Akhir 2020*. Bandung: Satya Historika, 2020.
- Nederlandsch-Indische Vereeniging. *Nederlandsch-Indische Vereeniging tot Natuurbescherming: Eerste Jaarverslag over 1912-1913*. Batavia: G.Kolff.
- Nurjaya, I. N. *Sejarah Hukum Pengelolaan Hutan di Indonesia*. *Jurisprudence*, Vol. 2, no. 1 (2005).
- Pichardo, N. A. *New Social Movements: A Critical Review*. *Annual Review of Sociology*, Vol. 23, no. 1 (1997).
- Rachman, N. F. "Sketsa Tiga Abad Politik Agraria di Tatar Priangan", dalam Rosidi, A. *Politik Agraria & Pakuan Pajajaran*. Bandung: Pusat Studi Sunda, 2015.
- Riana, I. K. *Kakawin Desa Wannana Uthawi Nagara Krtagama; Masa Keemasan Majapahit*. Jakarta: Kompas, 2009.



- Samedi. *Konservasi Keanekaragaman Hayati di Indonesia: Rekomendasi Perbaikan Undang-undang Konservasi*. Jurnal Hukum Lingkungan, Vo. 2, No. 2 (2015).
- Singh, R. *Gerakan Sosial Baru*. Yogyakarta: Resist Book, 2010.
- Widiaryanto, P. *Rasionalitas Kebijakan Konsepsi Hutan dan Penghapusan Batas Minimal Kawasan Hutan 30 Persen*. Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik, Vol. 5, No. 2 (2020).
- Yogaswara, H. *Taman Nasional dalam Wacana Politik Konservasi Alam: Studi Kasus Pengelolaan Taman Nasional Gunung Halimun Salak*. Jurnal Kependudukan Indonesia, Vol. IV, No. 1, (2009).
- Yudistira, P. *Sang Pelopor Peranan Dr. S. H. Koorders dalam Sejarah Perlindungan Alam di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Kawasan Konservasi dan Bina Hutan Lindung, 2014.